

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VI/2021

**TENTANG****PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nmnr 25 Tahun 2009 yang menyatakan organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung kepada Helpdesk Pengaduan Masyarakat maupun melalui kotak saran;
  2. Menerima dan mnginventarisir laporan pengaduan masyarakat melalui surat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
  3. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada Tanggal , 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

M. WILDAN, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR : 06 /HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KERJA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAM	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	M. Wildan, M.Pd	Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Ali, SIP	Anggota	Pengarah
3.	Lahmuddin, SE	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	Moh. Arisman, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
5.	Ismail Mude	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
6.	Moh. Athar, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Abdul Majid, SE	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8.	Baitul Ilmi, SH	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Penghubung Penerima Laporan
9.	Nunung Dian Kusumawati	Fungsional Umum	Pengaduan
10.	Dayul Makbul	Fungsional Umum	Pengumpul Bahan
11.	Zainal Abidin, S.AP	Fungsional Umum	Pengumpul Bahan

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada Tanggal, 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

M. WILDAN, M.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN